

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biro Protokol dan Komunikasi Publik sebagai bagian dari Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam program dan kegiatannya diarahkan dalam rangka menyerap maupun mempublikasikan kepada masyarakat luas berkenaan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan RENSTRA-SOPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM-D.

Oleh karena itu dalam rangka upaya mendukung Visi, Misi dan Program Kerja Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan 2016-2021 dan berpedoman pada rancangan awal RPJM-D khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja (Renja) Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

Renja Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut disusun menurut Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan 2016-2021;
- j. Rencana Strategis (Renstra) Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan harapan dapat mendorong terciptanya citra yang baik pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah di mata masyarakat partisipasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keprotokolan dan komunikasi publik dan hubungan yang baik dengan mitra media di tingkat lokal maupun nasional.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program – program prioritas.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI KINERJA BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Protokol dan Komunikasi Publik
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III. Tujuan dan Sasaran

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

BAB IV. Program dan Kegiatan

- 4.1 Rancangan Program dan Kegiatan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019
- 4.2 P e n d a n a n

BAB IV. P E N U T U P

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Biro Protokol dan komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 meliputi 3 (Tiga) hal, yaitu :

1. Kebijakan perencanaan program dan Kegiatan,
2. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan,
3. Hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya ;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Renja Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Hasil Evaluasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2017 sebagai entry point dalam penyusunan perubahan anggaran Tahun 2019;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Biro Protokol dan komunikasi Publik Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2017 dapat diuraikan pada Tabel 2.1 (menurut Lampiran VI Permendagri 54 tahun 2010). (Tabel 2.1 dapat dilihat pada Lampiran Terlampir).

Dari Tabel Rekapilasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SOPD dan Pencapaian Renstra SOPD sampai Tahun 2017 dapat kita lihat bahwa belum semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi. Dari tabel dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2017 terealisasi belum mencapai sebesar 100 % atau tepatnya 97 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Untuk menganalisis Kinerja Pelayanan SOPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pencapaian kinerja indikator SOPD Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standar kebutuhan pelayanan. Pencapaian kinerja pelayanan SOPD seperti yang terdapat pada Tabel 2.2 (**Tabel 2.2 dapat dilihat pada Lampiran Terlampir**).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari : **Bagian Protokol, Bagian Bagian Penatalaksanaan Upacara dan Kerjasama Media, dan Bagian Penyaringan Informasi dan Publikasi.**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh 50 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 13 Orang Pegawai Harian Tetap (PHT)/Kontrak.

2.3 Penentuan Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi SOPD

1. Cross Cutting Issue

- Kemampuan SDM Aparatur perlu segera ditingkatkan untuk mendorong meningkatnya produktivitas/kinerja di masa mendatang.
- Sarana dan Prasarana yang ada masih belum mampu untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi kepentingan semua pihak yang membutuhkan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di pusat termasuk peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana kerja,

gedung kantor serta sistem jaringan informasi pembangunan daerah.

- Dalam rangka promosi potensi Kalimantan Tengah melalui memperkenalkan seni budaya dan objek wisata di Kalimantan Tengah serta promosi investasi perlu adanya kesepakatan dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan 13 Kabupaten dan 1 Kota serta pihak swasta.

2. Isue Sektoral

- ❖ Keberadaan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sangat membantu dalam proses pelayanan umum pemerintah dan masyarakat daerah Kalimantan Tengah baik yang ada di Palangka Raya dan sekitarnya maupun dari Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah.
- ❖ Hal yang perlu pula mendapat perhatian dan dukungan adalah penyediaan dana untuk menunjang operasional Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Pada tahun anggaran 2019 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan dalam Tabel 2.3 (**Tabel 2.3 dapat dilihat pada Lampiran Terlampir**).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi salah satu prioritas utama pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (MUSRENBANG-SOPD). Usulan ini sebagian telah diakomodir dan dianggarkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi fokus program dan kegiatan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan untuk RKPD Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, yaitu :

- a. Memenuhi kriteria yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*), peningkatan lapangan kerja (*pro job*), pertumbuhan (*pro growth*) dan mendukung pelestarian lingkungan (*pro environment*);
- b. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat serta sesuai dengan TUPOKSI Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual dihadapi pada tahun 2019;
- d. Program dan kegiatan terpilih merupakan program dan kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- e. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untukantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional, dan
- f. Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Pada bagian ini dapat kami review rancangan awal RKPD Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Tabel yang disajikan adalah sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2.4 (***Tabel 2.4 dapat dilihat pada Lampiran Terlampir.***)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai pedoman dalam melakukan tindakan-tindakan guna mencapai tujuan dan sasaran sebagai mana telah ditetapkan, maka kebijakan yang akan ditempuh adalah :

1. Peningkatan tanggung jawab dan daya tanggap dalam perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Peningkatan Disiplin dan Kualitas aparatur
3. Peningkatan dan pengembangan Sistem pelaporan dan evaluasi kinerja
4. Terwujudnya daya saing pariwisata dengan peningkatan dan pengembangan pemasaran pariwisata.

Secara substansi kebijakan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Mengembangkan sumber daya manusia untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas melalui diklat kehumasan maupun keprotokolan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, peningkatan sarana dan prasarana Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Meningkatkan kinerja pegawai dengan melakukan pembagian tugas menurut ketrampilan / edukasi yang dimiliki.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SOPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan meletakkan prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi secara umum. Tujuannya adalah:

1. Peningkatan tanggung jawab dan daya tanggap dalam perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Peningkatan disiplin dan kualitas aparatur.
3. Peningkatan dan pengembangan system pelaporan dan evaluasi kinerja
4. Terwujudnya daya saing pariwisata dengan peningkatan dan pengembangan pemasaran pariwisata.

Sedangkan arah pembangunan yang menjadi sasaran pokok adalah :

1. Mengembangkan sumber daya manusia untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas melalui diklat kehumasan maupun keprotokolan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana Kantor.
3. Meningkatkan kinerja pegawai.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Pada Tahun 2019, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tetap mengacu pada RENSTRA Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021.

Oleh karena itu program maupun kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 merupakan program / kegiatan prioritas yang telah disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021.

Disamping program / kegiatan tersebut di atas berikut gambaran program / kegiatan Tahun 2019 yang secara substansi dapat diakomodir pelaksanaannya untuk dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, program / kegiatan Tahun 2019.

Program dan Kegiatan Tahun 2019 Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :

- 1.1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan

2. Program Penyebaran Informasi, Kehumasan dan Keprotokolan

- 2.1. Bimbingan teknis kehumasan dan keprotokolan;

- 2.2. Fasilitasi pertemuan pers Gubernur/Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya;
- 2.3. Promosi pembangunan;
- 2.4. Penerbitan rubrik adventorial, pemuatan diafragma dan pemuatan artikel pada majalah serta pemuatan informasi layanan masyarakat pada media massa;
- 2.5. Pembuatan dan pemasangan baliho dan spanduk kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2.6. Pengaturan keprotokolan pimpinan, keprotokolan tamu pemerintah
- 2.7. Liputan media cetak, elektronik dan penunjang operasional kehumasan;
- 2.8. Penunjang kegiatan kehumasan;
- 2.9. Penerbitan buletin isen mulang, warta bergambar, iklan layanan pemda dan produk kehumasan;
- 2.10. Kontrak halaman media cetak;
- 2.11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 2.12. Kegiatan Lanjutan Sewa Transponder;
- 2.13. Penatalaksanaan Upacara.*

*(Kegiatan baru yang di usulkan pada tahun 2017 dan disetujui serta di anggarkan pada tahun 2018, penambahan kegiatan ini disebabkan adanya beberapa perubahan nomenklatur pada SOPD pada Tahun Anggaran 2017, khususnya pada Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah).

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dalam Renja SOPD Tahun 2019 sebagaimana yang terdapat pada Tabel 4.1 (***Tabel 4.1 dapat dilihat pada Lampiran Terlampir***).

4.2 Pendanaan

Untuk mendukung berbagai program tersebut diatas, masukan (*input*) yang digunakan antara lain: sumber daya manusia yang dimiliki Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, teknologi serta sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V

P E N U T U P

Setiap Rencana Kerja yang disusun, selalu mempertimbangkan dan berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan sumber daya dan potensi sumber daya pembangunan yang ada. Penerapan dan aplikasi dilapangan juga berorientasi pada pemecahan berbagai masalah yang aktual dan memperhatikan segenap aspirasi serta dinamika yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu Pelaksanaan Tupoksi tersebut tetap mengacu pada berbagai produk – produk kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang relevan.

Sejak di undangkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan pelaksanaannya, paradigma penyusunan perencanaan oleh Unit Kerja juga mengalami pergeseran yang sangat signifikan karena lebih mengedepankan pendekatan – pendekatan (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (*top-down*); dan (5) bawah-atas (*bottom-up*).

Disamping hal-hal diatas, dalam pelaksanaan program/kegiatan juga dilakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan secara terfokus yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Oleh karena itu, hal-hal yang perlu menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas dan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 agar tidak terjadi tumpang tindih dengan tugas / Tupoksi Instansi lainnya adalah seluruh kegiatan memfokuskan pada **Visi Biro Protokol dan Komunikasi Publik (sebelumnya Biro Humas dan Protokol)**, yaitu : ***“Terwujudnya pelayanan informasi dan***

komunikasi yang profesional, terbuka, tanggap dan bertanggung jawab, dalam mewujudkan Pemerintah yang bersih, profesional dan responsif”. dan **Misi Biro Protokol dan Komunikasi Publik (sebelumnya Biro Humas dan Protokol)**, yaitu : ***“Terlaksananya Penerapan Kepemerintahan Yang Baik”***

Diharapkan dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan terjadi konsistensi dan sinkronisasi secara sinergis, sehingga hasil – hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak secara merata dan adil, dengan memperhatikan prinsip keseimbangan anggaran dan akuntabilitas.

Disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pembangunan daerah ditentukan juga oleh partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta tergantung pula pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para penyelenggara dan pelaku pembangunan itu sendiri. Dengan demikian maka diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak yang berkompeten dengan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah.

Demikian Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ini disusun, semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Januari 2018

KEPALA BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



H.M. ISTANI, S.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630704 198803 1 015

DAFTAR LAMPIRAN



TABEL 2.1



TABEL 2.2



TABEL 2.3



TABEL 2.4



TABEL 4.1

